

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**"Pendekatan Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Penetapan Harga
Eceran Tertinggi Minyak Goreng sebagai Bahan Pokok oleh Pemerintah
dan Penataan Distribusinya"**

OLEH:

Nama: Amanda Alifya Putri

NPM: 6052001059

PEMBIMBING:

Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN BANDUNG**

2024

Penulisan Hukum dengan judul

“Pendekatan Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng sebagai Bahan Pokok oleh Pemerintah dan Penataan Distribusinya”

yang ditulis oleh:

Nama: Amanda Alifya Putri

NPM: 6052001059


Pada tanggal: 19/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Amanda Alifya Putri

NPM : 6052001059

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pendekatan Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng sebagai Bahan Pokok oleh Pemerintah dan Penataan Distribusinya”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 01 Februari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Amanda Alifya Putri

6052001059

ABSTRAK

Berdasarkan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat, sehingga seluruh regulasi yang dibuat oleh pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemerintah juga diberikan mandat untuk intervensi dalam kegiatan perekonomian terutama bahan pokok yang telah ditetapkan oleh sejumlah regulasi. Salah satu bentuk intervensinya adalah dengan menetapkan harga untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok yang akan dijual oleh pelaku usaha. Dimana, pada awal tahun 2022 Pemerintah menerbitkan regulasi ekonomi berupa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit (selanjutnya disingkat Permendag No. 06/2022) yang kemudian dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (selanjutnya disingkat Permendag No. 11/2022). Kedua Permendag tersebut menimbulkan kelangkaan pada minyak goreng dan harga menjadi tidak normal. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, tulisan ini berupaya untuk menjawab permasalahan mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan intervensi dan apakah seharusnya pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dari Permendag.

Kata Kunci: Undang-Undang Dasar 1945, Regulasi Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Peraturan Menteri Perdagangan, Intervensi, Kewenangan Pemerintah, Bahan Pokok, Minyak Goreng, Penetapan Harga Eceran Tertinggi, Kelangkaan

ABSTRACT

Based on the 4th paragraph of the 1945 Constitution, the state is obliged to realize welfare for all people, so that all regulations made by the government need to pay attention to the welfare of the people. In addition, the government is also mandated to intervene in economic activities, especially basic commodities that have been determined by a number of regulations. One form of intervention is to set prices to maintain the price stability of basic commodities that will be sold by business actors. Whereas, at the beginning of 2022, the Government issued an economic regulation in the form of Minister of Trade Regulation No. 06 of 2022 concerning the Determination of the Highest Retail Price of Palm Cooking Oil (hereinafter referred to as Permendag No. 06/2022) which was later revoked by Minister of Trade Regulation No. 11 of 2022 concerning the Determination of the Highest Retail Price of Bulk Cooking Oil (hereinafter referred to as Permendag No. 11/2022). The two Permendags caused scarcity of cooking oil and abnormal prices. Using a normative juridical approach, this paper seeks to answer the question of the government's authority to intervene and whether the government should form a regulation that is higher than the Permendag.

Keywords: 1945 Constitution, Economic Regulation, People's Welfare, Regulation of the Minister of Trade, Intervention, Government Authority, Basic Materials, Cooking Oil, Highest Retail Price Determination, Scarcity

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, karunia dan Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Pendekatan Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng sebagai Bahan Pokok oleh Pemerintah dan Penataan Distribusinya”** tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini dirancang dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses perancangan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat pada waktunya atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Alm. Papa Yasa (om dari penulis) yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan sebagai, guru, teman diskusi yang selalu menemani penulis selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum.
2. Orang Tua penulis, sepupu-sepupu penulis, nina (nenek penulis) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terhadap kesuksesan penulis.
3. Keluarga Besar Sudrajat, Keluarga Besar Slamet, dan Keluarga Besar H. Rahmat yang selalu mendoakan atas kesuksesan penulis.
4. Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan dan bimbingan Ibu sedari masa seminar proposal. Terima kasih atas waktu, bimbingan, ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya hingga proses penulisan skripsi ini selesai. Terima kasih pula atas seluruh kritik, saran, dan nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi penulis baik untuk penulisan skripsi ini ataupun untuk di kemudian hari.

5. Ibu Rismawati, S.H., M.H., selaku dosen mata kuliah seminar proposal penulis sekaligus dosen penguji penulis yang telah memberikan arahan.
6. Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H., selaku dosen penguji penulis.
7. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu penulis selama masa studi di Fakultas Hukum.
8. Adinda, Pepita, Nadhira, Zhafira, Deffina, Miftah, Santika, Michelle, Floren, Rina teman-teman dekat penulis yang selalu menemani, mendukung dan mendoakan penulis.
9. Teman-Teman Geng Kuku (Vinka, Olla, Regaldy, Raihan, Axel, Gerry, Kevin, Hosea) teman-teman penulis dari Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu (KMPSN) yang selalu menemani, mendukung dan mendoakan penulis.
10. Teman-teman grup BBBSC (Silvia, Yemima, Kezyah, Rariq) selalu menemani, mendukung dan mendoakan penulis.
11. Rekan-rekan seperbimbingan (Biyah, ka Hiroki, Evan) yang selalu memberikan dukungan dan bantuan satu sama lain.
12. Rekan-rekan KMPSN lainnya yang memberi dukungan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	4
ABSTRACT	5
KATA PENGANTAR	6
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.1 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Metode dan Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Rencana Sistematika Penulisan	16
BAB II SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN KONSTITUSI EKONOMI	19
2.1 Macam-Macam Sistem Ekonomi di Dunia	19
2.1.1 Sistem Liberalisme-Kapitalisme	21
2.1.2 Sistem Ekonomi Sosialisme	24
2.1.3 Sistem Ekonomi Campuran atau Sistem Sosialisme Pasar	26
2.2 Sistem Ekonomi di Indonesia.....	27
2.3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Ekonomi.....	32
BAB III HUKUM EKONOMI DAN REGULASI EKONOMI	40
3.1 Hukum Ekonomi.....	40
3.2 Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>).....	47
3.3 Perlunya Regulasi Ekonomi.....	51
3.4 Esensi Dibentuknya Kebijakan Penetapan Harga	53
BAB IV PENETAPAN, PENYIMPANAN, DAN DISTRIBUSI BAHAN-BAHAN POKOK	60
4.1 Bahan Pokok dan Jenis-Jenisnya.....	60
4.3 Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng.....	68
BAB V PENGATURAN PENETAPAN HARGA (<i>PRICE CONTROL</i>) PADA NEGARA LAIN	72
5.1 <i>Price Control Act</i> di Negara Malaysia	72
5.5 Pengaturan Penetapan Harga Bahan Pokok di Indonesia.....	82
BAB VI PENUTUP	85
6.1 Kesimpulan.....	85
6.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak akhir tahun 2021 hingga bulan Juni 2022, harga minyak goreng terus melonjak dan mengalami kelangkaan terutama untuk minyak goreng kemasan. Pada tanggal 6 Juni 2022 harga terendah minyak goreng kemasan bermerek berkisar antara Rp20.750,00 (dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).¹ Sedangkan, pada bulan Agustus tahun 2021, harga rata-rata minyak goreng ada pada kisaran Rp14.300,00 (empat belas ribu tiga ratus rupiah) hingga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah).² Kenaikan harga yang tidak normal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi panik dan berbondong-bondong membeli minyak goreng di supermarket, pasar swalayan, toko-toko, dan kios sembako pada saat minyak goreng tersedia dengan harga yang variatif.

Isu kelangkaan minyak goreng menjadi ramai diperbincangkan oleh anggota parlemen ataupun oleh media massa. Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, ketidakpastian harga memicu kelangkaan minyak goreng. Hal tersebut diketahui, ketika minyak goreng melimpah di pasar dan walaupun harganya naik, konsumen langsung melakukan pemborongan.³ Pemborongan yang dilakukan oleh konsumen didasari oleh *panic buying* karena konsumen khawatir harga akan kembali naik. Lalu, Wakil Ketua

¹ Damiana Cut Emeria, Perintah Jokowi Harga Minyak Goreng Termahal Rp14.000, Bisa?, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220606115601-4-344642/perintah-jokowi-harga-minyak-goreng-termahal-rp14000-bisa> (terakhir diakses 6 Juni, 2023).

² Damiana Cut Emeria, Harga Minyak Goreng Turun Jadi Segini, Menuju Normal?, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220818084051-4-364598/harga-minyak-goreng-turun-jadi-segini-menuju-normal#:~:text=Di%20mana%20Kemendag%20mencatat%2C%20harga.Rp16.000%20per%20kemasan%20premium.> (terakhir diakses 6 Juni, 2023).

³ Parlemmentaria DPR RI Komisi XI, Harga Minyak Goreng Harus Diredam, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38086/t/Harga+Minyak+Goreng+Harus+Diredam> (terakhir diakses 26 Mei, 2023).

Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno juga berpendapat bahwa kenaikan harga pada minyak goreng terjadi karena harga beli *Crude Palm Oil* (selanjutnya disingkat CPO) yang merupakan bahan utama dari minyak goreng mengalami peningkatan dan juga dipicu oleh perkembangan harga distribusi eceran minyak goreng di pasar.⁴ Ketua DPR RI Puan Maharani juga berpendapat bahwa apabila permasalahan minyak goreng tersebut terus berkepanjangan, maka hal itu dapat berdampak pada ketertiban umum masyarakat secara lebih luas.⁵

Berdasarkan penelusuran hukum awal yang penulis lakukan, ternyata ditemukan bahwa kekisruhan soal kelangkaan dan harga yang tinggi pada minyak goreng antara lain disebabkan karena adanya 2 (dua) Peraturan Menteri Perdagangan (selanjutnya disingkat Permendag) yang diterbitkan pada tahun yang sama dengan masa laku yang singkat, namun peraturan yang satu mencabut peraturan yang lainnya. Terlebih lagi, kedua peraturan tersebut memiliki substansi yang berbeda walaupun keduanya sama-sama mengatur mengenai Harga Eceran Tertinggi (selanjutnya disingkat HET) minyak goreng dan bertujuan untuk menstabilkan dan memberikan kepastian harga minyak goreng. Dua Permendag tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai minyak goreng yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit (selanjutnya disingkat Permendag No. 06/2022) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (selanjutnya disingkat Permendag No. 11/2022). Permendag No. 06/2022 mengatur mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (selanjutnya disingkat

⁴ Parleментарia DPR RI Komisi VII, Eddy Soeparno Harap Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng dapat Terselesaikan, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38209/t/Eddy+Soeparno+Harap+Kelangkaan+dan+Kenaikan+Harga+Minyak+Goreng+dapat+Terselesaikan> (terakhir diakses 6 Juni, 2023).

⁵ Parleментарian DPR RI, Puan Maharani: Kelangkaan Minyak Goreng Berkepanjangan Bisa Timbulkan Kegaduhan, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37927/t/Puan+Maharani%3A+Kelangkaan+Minyak+Goreng+Berkepanjangan+Bisa+Timbulkan+Kegaduhan> (terakhir diakses 26 Mei, 2023).

HET) terhadap minyak goreng curah, minyak goreng kemasan dan minyak goreng kemasan premium,⁶ dan Permendag tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022 yang kemudian selang 1 (satu) bulan yakni tepatnya tanggal 16 Maret 2022 peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Permendag No. 11/2022 yang isinya hanya mengatur mengenai penetapan HET minyak goreng curah,⁷ dan harga minyak goreng kemasan dilepaskan ke harga pasar.

Dalam bagian konsiderans kedua Permendag tersebut, ditemukan beberapa Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat PerUUan) lain yang secara substansial berkaitan dengan persoalan minyak goreng, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan R.I., No. 06 Tahun 2022, Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, B.N.R.I Tahun 2022 No. 118, Pasal 3 ayat (2).

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 11 Tahun 2022, Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, B.N.R.I. Tahun 2022 No. 283, Pasal 2 ayat (1).

Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); dan

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 323) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1567).

Idealnya pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang mampu memperbaiki permasalahan yang timbul di masyarakat, namun pada praktiknya kebijakan mengenai penetapan HET yang diberlakukan oleh pemerintah tidak efektif dalam menjaga stabilitas harga. Hal tersebut dikarenakan, setelah Permendag No. 11/2022 diberlakukan, minyak goreng kemasan tetap mengalami kelangkaan dan harga terus melambung naik. Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Permendag No. 11/2022 tidak menguntungkan rakyat, melainkan hanya menguntungkan pelaku usaha, karena mereka dapat menetapkan harga minyak goreng kemasan sebebaskan mungkin.⁸ Akibatnya, Rumah Tangga Konsumen (selanjutnya disingkat RTK) yang biasa membeli minyak goreng kemasan merasa dirugikan.

Kondisi mengenai persoalan harga dan kelangkaan pasokan minyak goreng yang tidak kunjung usai tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan kritis dari sudut pandang yuridis oleh penulis, yaitu mengapa pemerintah perlu mengatur kebijakan mengenai penetapan HET dan pendistribusian minyak goreng melalui regulasi ekonomi berupa Permendag? Apa sesungguhnya landasan konstitusional dan tujuan dari

⁸ Parlemen DPR RI, HET Minyak Goreng Dicabut, Dasco Sebut Kebijakan Mendag Tak Berpihak Rakyat, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38039/t/HET+Minyak+Goreng+Dicabut%2C+Dasco+Sebut+Kebijakan+Mendag+Tak+Berpihak+Rakyat> (terakhir diakses 26 Mei, 2023).

kebijakan dan regulasi ekonomi tersebut? Lalu, bagaimana cara pemerintah membuat regulasi ekonomi itu agar menjadi efektif di masyarakat? Apa perlu ada peraturan yang lebih tinggi yang cakupannya lebih luas dari Permendag untuk mengatur mengenai penetapan HET minyak goreng? Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut timbul karena pada praktiknya setelah diberlakukannya Permendag No. 06/2022 dan Permendag No. 11/2022, kedua kebijakan tersebut tetap tidak dapat memperbaiki keadaan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Terlebih lagi, kondisi-kondisi tersebut juga menandakan bahwa kewenangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan mengenai penetapan HET minyak goreng menjadi sebuah tanda tanya, karena landasan konstitusional dan tujuan dari kebijakan itu sendiri masih belum terjawab sampai saat ini

Mengingat bahwa kedua peraturan mengenai penetapan HET minyak goreng tersebut tidak begitu efektif, maka penulis beranggapan bahwa akan lebih bermanfaat apabila kajian yuridis normatif mengenai persoalan harga dan kelangkaan pasokan minyak goreng tersebut juga melihat pada praktik di negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura sebagai negara ASEAN yang memiliki UU khusus yang mengatur mengenai penetapan harga barang, dan bahkan Australia yang merupakan negara dengan sistem perekonomian liberal atau pasar bebas juga memiliki UU yang mengatur mengenai kontrol penetapan harga oleh pemerintah. Di Malaysia, UU tersebut disebut dengan *Price Control and Anti-Profiteering Act 2011*; di Singapura UU disebut dengan *Price Control Act 1950*; dan di Australia disebut dengan *Prices Surveillance Act 1983*. Dalam hal ini, penulis akan menilik UU *Price Control and Anti-Profiteering Act 2011* negara Malaysia untuk mempertajam, meningkatkan kualitas kajian, dan untuk menjawab persoalan mengenai harga dan kelangkaan pasokan minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Maka demikianlah disusunnya penelitian ini dengan judul "Pendekatan Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak

Goreng sebagai Bahan Pokok oleh Pemerintah dan Penataan Distribusinya”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan diangkat melalui rincian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintah perlu campur tangan melalui regulasi ekonomi dalam menetapkan harga eceran minyak goreng sebagai salah satu bahan pokok, serta apa dasar yuridis konstitusional dari campur tangan tersebut?
2. Apakah pemerintah perlu membuat UU yang secara khusus mengatur penetapan harga bahan pokok dan mengawasi pelaksanaannya? Seperti di Malaysia yang mengatur mengenai penetapan harga barang.

1.3 Metode dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum dari berbagai sumber hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 39/1999);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disingkat UU No. 18/2012);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disingkat UU No. 7/2014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (selanjutnya disingkat 86/2019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (selanjutnya disingkat PP No. 29/2021);

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1963 tentang Distribusi Bahan/Barang Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri (selanjutnya disingkat Perpres No. 10/1963); dan
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (selanjutnya disingkat Perpres No. 71/2015);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (selanjutnya disingkat Perpres No. 59/2020);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (selanjutnya disingkat Permendag No. 125/2022);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (selanjutnya disingkat Permendag No. 36/2020);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (selanjutnya disingkat Permendag No. 22/2021);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit (selanjutnya disingkat Permendag No. 06/2022);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (selanjutnya disingkat Permendag No. 11/2022);
15. *Price Control Act 1946* dari Malaysia;
16. *Control of Supplies Act 1961* dari Malaysia;
17. *Control of Supplies Act 1974* dari Malaysia; dan
18. *Price Control and Anti-Profiteering Act 2011* dari Malaysia.

Seluruh aturan perUUan tersebut akan menjadi sumber hukum untuk memecahkan masalah hukum yang telah diidentifikasi pada bagian 1.2 di

atas. Analisis berbagai perUUan tersebut ditujukan untuk (a) menemukan jawaban atau solusi atas masalah hukum tersebut; (b) mengidentifikasi, memetakan, atau menguraikan kerangka teoritis hukum dalam rangka untuk menemukan solusi atas masalah hukum yang menjadi fokus utama penelitian ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini. Pertama, secara subjektif penulis berharap bahwa dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memperlihatkan pemenuhan kompetensi pendidikan tinggi hukum program studi sarjana hukum. Kompetensi ini khusus untuk menyangkut keterampilan menerapkan metode berpikir yuridis dan metode penelitian hukum. Kedua, manfaat dari penelitian ini secara obyektif adalah untuk menjelaskan kepada pembaca tentang kerangka teoritis kewenangan pemerintah dalam mengatur penetapan harga bahan pokok minyak goreng dan penetapan distribusinya.

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab I ini, penulis akan memaparkan latar belakang permasalahan atas isu yang akan penulis angkat, serta alasan Penulis dalam memilih judul dengan menjelaskan latar belakang isu secara umum ke khusus. Kemudian dilanjutkan ke rumusan masalah mengenai obyek penelitian dari penulis, dan memasuki metode dan tujuan penelitian

BAB II: Sistem Ekonomi Indonesia dan Konstitusi Ekonomi

Pada bab II ini, penulis akan menjelaskan sistem ekonomi yang dikenal di dunia yang kemudian penulis menjabarkan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi campuran. Setelah itu penulis menjelaskan bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi ekonomi dengan menjabarkan pasal-pasal yang mengarahkan pada mandat kepada pemerintah bahwa perlu suatu regulasi ekonomi.

BAB III: Hukum Ekonomi Dan Regulasi Ekonomi

Pada bab III ini, penulis akan memaparkan penjelasan teori dari hukum ekonomi dari berbagai persepektif para ahli, yang kemudian penulis juga membandingkan perbedaan antara hukum ekonomi dengan hukum dagang, sehingga penulis ingin menjawab mengapa penelitian ini masuk ke hukum ekonomi. Lalu, dikaitkan dengan kebutuhan adanya regulasi ekonomi sebagai perwujudan dari dengan negara kesejahteraan sebagaimana cita-cita dalam konstitusi. Setelah itu, penulis akan menjelaskan konsep dari negara kesejahteraan atau yang disebut dengan istilah *welfare state*. Mengingat hukum ekonomi-regulasi ekonomi-negara kesejahteraan saling berkaitan, maka penulis lanjutkan dengan memaparkan penjabaran alasan-alasan mengapa perlu adanya regulasi ekonomi serta menjabarkan peraturan perUUan yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk membuat regulasi ekonomi mengenai penetapan harga.

BAB IV: Penetapan, Penyimpanan, dan Distribusi Bahan-Bahan Pokok

Pada bab IV ini, penulis akan memaparkan peraturan perUUan yang berkaitan dengan penetapan, penyimpanan, dan distribusi dari bahan-bahan pokok. Hal tersebut dikarenakan, ketiga hal tersebut saling berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan pemerintah terhadap bahan pokok yang tujuannya untuk meratakan ketersediaan dan menstabilkan harga bahan pokok di pasar. Hal tersebut juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

BAB V: Praktik Pengaturan Penetapan Harga (*Price Control*) Pada Negara Lain

Pada bab V ini, pertama-tama penulis akan menjabarkan peraturan perUUan mengenai penetapan harga yang berlaku di Malaysia beserta pemaparan isi pasal-pasal yang memperlihatkan pengaturan mengenai penetapan harga oleh pemerintah Malaysia. Kemudian penulis jelaskan perbedaan ataupun

persamaan yang ada mengenai pengaturan penetapan harga di Indonesia dengan di Malaysia. Setelah itu, penulis menjawab apakah sebenarnya Indonesia juga butuh aturan setingkat UU untuk mengatur mengenai penetapan harga bahan-bahan pokok secara khusus.

BAB VI: Penutup

Penutup berisi kesimpulan dari seluruh isi penelitian kemudian saran terhadap permasalahan hukum.